



PUTUSAN

Nomor 0147/Pdt.G/2015/PA Mna.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Maret 2015 yang didaftarkan pada tanggal 18 Maret 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 0147/Pdt.G/2015/PA.Mna., telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014, dengan wali nikah Ayah Penggugat,

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No:0147/Pdt.G/2015/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Perawan dengan Jejaka dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja tanggal 15 Desember 2014;

- 2 Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di tempat orang tua Penggugat selama 5 hari, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat, sampai akhirnya berpisah;
- 4 Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
- 5 Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 hari, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memaksa Penggugat untuk melayaninya hubungan badan suami isteri, sedangkan pada saat itu Penggugat dalam keadaan haid;
- 6 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 1 Desember 2014 yang disebabkan karena Tergugat memaksa Penggugat untuk melayaninya hubungan badan suami isteri sedangkan pada saat itu Penggugat dalam keadaan haid, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, (Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama);
- 7 Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan Penggugat dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi di persidangan, selanjutnya majelis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan agar dapat bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa kemudian diupayakan lagi perdamaian melalui proses mediasi dan berdasarkan laporan Hakim mediator Mashuri, S.Ag., M.H. tanggal 17 April 2015 perdamaian dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata ada keterangan tambahan secara lisan dari Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan rasa suka sama suka, tak ada paksaan dari pihak lain dan Penggugat menyatakan masih perawan (*Qobla dukhul*), yang secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 30 April 2015 sebagai berikut :

- Terhadap gugatan Penggugat pada posita nomor 1, 2, 3 dan 4, Tergugat membenarkannya;
- Terhadap gugatan Penggugat pada posita nomor 5, Tergugat menyatakan benar ada perselisihan, namun disebabkan karena saat di pelaminan Penggugat menunjukkan sikap tidak menyenangkan kepada Tergugat dan saat tinggal bersama Penggugat menuduh Tergugat sebagai laki-laki yang impoten;
- Terhadap gugatan Penggugat pada posita nomor 6, Tergugat menyatakan benar ada pertengkaran, namun karena Penggugat menolak diajak berhubungan badan tanpa mengatakan jika sedang haid, Tergugat memaksa Penggugat untuk melayaninya karena

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No:0147/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ingin membuktikan jika tuduhan Penggugat tidak benar
Tergugat itu impoten;

- Terhadap pernyataan Penggugat tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilandasi rasa saling suka, Tergugat membenarkannya;
- Terhadap pernyataan Penggugat yang mengaku masih perawan (*Qobla dukhul*), Tergugat membantahnya sebab antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur sebagai suami isteri yang sah, bahkan Penggugat pernah mengatakan jika sebelum dengan Tergugat, Penggugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan laki-laki lain;
- Terhadap masalah pisah rumah, Tergugat Konvensi membenarkannya, Penggugat Konvensi kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat Konvensi setelah dijemput oleh keluarganya;
- Terhadap gugatan Penggugat pada posita nomor 7, Tergugat menyatakan benar telah ada upaya merukunkan, namun belum berhasil;
- Terhadap gugatan cerai dari Penggugat ini, Tergugat pada dasarnya menyatakan tidak bersedia bercerai dari Penggugat, tetapi jika perceraian tidak dapat dihindari Tergugat menuntut agar uang hantaran sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diserahkan kepada keluarga Penggugat sebelum akad nikah dikembalikan;

Bahwa atas Jawaban Konvensi dan Gugatan balik (Rekonvensi) yang telah disampaikan Tergugat, Penggugat telah pula menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Replik dalam Konvensi:

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya;
- Bahwa Penggugat tetap menyatakan masih perawan (*Qobla Dukhul*), apa yang dikatakan Penggugat Konvensi tentang telah berhubungan dengan laki-laki lain kepada Tergugat Konvensi merupakan bentuk dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemarahan dan kejengkelan Penggugat Konvensi yang dipaksa Tergugat Konvensi untuk melakukan hubungan suami istri, sedangkan Penggugat Konvensi sedang datang bulan (*haidh*);

Jawaban dalam Rekonvensi:

Bahwa tentang rekonvensi Tergugat, Penggugat dalam jawaban rekonvensinya menyatakan mengakui adanya uang hantaran dari Tergugat Konvensi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun Penggugat Konvensi menyatakan tidak bersedia mengembalikan uang hantaran tersebut, sebab uang tersebut telah habis digunakan untuk pesta pernikahan;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang disampaikan Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa, sebagai berikut :

A Alat bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma tanggal 15 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

B Alat bukti saksi

1 **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, mengaku sebagai nenek sepupu Penggugat dan saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) hari;
- Bahwa saat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No:0147/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan badan, namun saat itu Penggugat sedang haidh;
 - Bahwa saksi mengetahui kondisi Penggugat sedang haidh saat akan diantar ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa semalam setelah diantar ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat dijemput pulang kembali oleh keluarga Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat ada luka bekas cakar di tangan Penggugat dan kondisi Penggugat yang tidak bisa berjalan dengan sempurna;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil. Penggugat telah trauma;
 - Bahwa benar ada uang hantaran sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari keluarga Tergugat untuk keluarga Penggugat;
- 2 **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, mengaku sebagai Paman ipar Penggugat dan saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) hari;
 - Bahwa saat tinggal di rumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat rukun harmonis;
 - Bahwa setelah pindah ke rumah orang tua Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menjemput Penggugat dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saat dijemput, kondisi Penggugat sedang menangis dan ada luka memar di tangan Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat menjemput Penggugat sekitar jam 05.00 WIB setelah di telepon oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut

1 **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan peternak ayam kampung, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, mengaku sebagai kakak ipar Tergugat dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) hari, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) malam terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran terjadi sekitar pukul 22.00 WIB hingga tengah malam;
- Bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan sebelum tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, keluarga Tergugat mendapat laporan dari pihak keluarga Penggugat jika Tergugat impoten;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No:0147/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, Tergugat ingin membuktikan bisa melakukan hubungan badan, namun Penggugat menolak saat diajak Tergugat berhubungan badan;
- Bahwa saksi tidak mendengar alasan Penggugat sedang datang bulan (haidh);
- Bahwa saksi kemudian menelpon keluarga Penggugat (saksi II Penggugat) agar datang ke rumah orang tua Tergugat, setelah datang dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, keluarga Penggugat tersebut kembali pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, Penggugat dijemput pulang oleh keluarga dalam kondisi baik-baik saja;
- Bahwa telah ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa benar ada uang hantaran sebelum akad nikah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

2 **SAKSI II**, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Meubeler, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, mengaku sebagai tetangga Tergugat dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) hari, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat hanya 1 (satu) malam;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab terjadinya pertengkaran, sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar menggunakan bahasa bugis dan saksi segera pulang ketika pertengkaran masih terjadi;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi sekitar pukul 22.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyampaikan tetap dengan gugatannya ingin bercerai dan dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyampaikan keberatan bercerai, namun jika akhirnya bercerai Tergugat tetap dengan tuntutan baliknya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya majelis hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konvensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat Konvensi sebagaimana bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma tanggal 15 Desember 2014, merupakan Akte autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo.

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No:0147/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasannya sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya masing-masing pihak berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dilakukan sesuai Pasal 154 R.Bg., dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil, sebagaimana laporan hakim mediator Mashuri,S.Ag.,M.H. tanggal 17 April 2015 ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah 5 (lima) hari berumah tangga dikarenakan Tergugat Konvensi memaksa Penggugat Konvensi untuk melakukan hubungan badan, Penggugat Konvensi menolak melayani Tergugat Konvensi disebabkan Penggugat Konvensi saat itu sedang datang bulan (*Haidh*). Akibatnya antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terjadi pisah rumah hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan selama pisah tempat tinggal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak saling berhubungan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah pula menyampaikan jawaban dalam konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi posita nomor 1, 2, 3 dan 4, Tergugat Konvensi mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi posita nomor 5, Tergugat Konvensi menyatakan benar ada perselisihan, namun disebabkan saat di pelaminan Penggugat Konvensi menunjukkan sikap tidak menyenangkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi dan saat tinggal bersama Penggugat Konvensi menuduh Tergugat Konvensi sebagai laki-laki yang impoten;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi pada posita nomor 6, Tergugat Konvensi menyatakan benar ada pertengkaran, namun disebabkan karena Penggugat Konvensi menolak diajak berhubungan badan tanpa mengatakan jika sedang haid, Tergugat Konvensi memaksa Penggugat Konvensi untuk melayaninya karena Tergugat Konvensi ingin membuktikan jika tuduhan Penggugat Konvensi tidak benar Tergugat Konvensi itu impoten;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Penggugat Konvensi yang menyatakan belum pernah melakukan hubungan suami isteri secara nyata dengan Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi membantahnya dan menyatakan telah terjadi hubungan layaknya suami isteri yang sah dengan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap masalah pisah rumah, Tergugat Konvensi membenarkannya;

Menimbang, Terhadap gugatan Penggugat Konvensi pada posita nomor 7, Tergugat Konvensi menyatakan benar telah ada upaya merukunkan, namun belum berhasil;

Menimbang, oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan antar orang-orang Islam, maka masing-masing pihak tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, Bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi dan Tergugat Konvensi juga mengajukan alat bukti saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No:0147/Pdt.G/2015/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Konvensi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Konvensi tersebut diatas telah diperiksa seorang demi seorang dan keterangannya dapat menyebutkan sebab pengetahuannya dan bersesuaian dengan pokok perkara, yang menerangkan tentang pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, tentang uang hantaran dari Tergugat Konvensi, tentang tempat tinggal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, tentang keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, tentang sebab terjadinya pisah rumah antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi serta tentang upaya damai yang telah dilakukan. Dengan demikian para saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dan ternyata memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya dan bersesuaian dengan pokok perkara, yang menerangkan tentang terjadinya pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, tentang adanya uang hantaran, tentang tempat tinggal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, tentang sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, tentang terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, serta tentang upaya damai yang telah dilakukan. Dengan demikian para saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil posita angka 5 dan 6 tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sehingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal, berdasarkan keterangan para saksi-saksi, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbang-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta yang menjadi fakta hukum tetap, antara lain :

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari berumah tangga, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat Konvensi menuduh Tergugat Konvensi impoten, yang kemudian terjadi pemaksaan dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi agar melayaninya berhubungan badan untuk membuktikan tuduhan Penggugat Konvensi itu salah, tetapi Penggugat Konvensi menolak melayaninya;
- Bahwa Penggugat Konvensi menolak melayani Tergugat Konvensi dikarenakan Penggugat Konvensi sedang datang bulan (*haidh*);
- Bahwa saat ini Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak menikah hingga akhirnya berpisah tempat tinggal, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum berhubungan badan layaknya suami istri (*Qobla Dukhul*);
- Bahwa telah ada upaya merukunkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terbukti telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No:0147/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan dan membawa *kemadharatan* bagi keduanya, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

- a Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";*

- b Kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi* halaman 140, berbunyi sebagai berikut :

القاضي طلقه

Artinya : *"Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang telah atau belumnya Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah, sebagaimana pengakuan Penggugat dan bantahan dari Tergugat, Majelis hakim berpegang kepada pengakuan Penggugat karena yang merasakan masih perawan atau tidaknya itu adalah Penggugat sendiri. Sedangkan Tergugat walaupun membantah pengakuan Penggugat tersebut dengan menyatakan telah melakukan hubungan suami isteri, namun tidak dapat membuktikan secara meyakinkan, maka dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum terjadi persetubuhan (*Qobla Dukhul*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, karena selama pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum pernah melakukan hubungan suami istri (*Qobla Dukhul*) sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta tempat dilangsungkannya pernikahan keduanya;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No:0147/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi, gugatan tersebut telah diajukan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, dan yang semula bertindak selaku Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban konvensinya Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan tuntutan balik yang jika dilihat secara formal belum sempurna, namun Majelis Hakim tetap memandang tuntutan balik tersebut merupakan klausul gugatan rekonvensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagai mana termuat dalam jawaban konvensi Penggugat rekonvensi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan gugatan rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan uang hantaran sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah Penggugat Rekonvensi berikan sebelum aqad nikah, karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah menikah hanya hidup bersama selama lebih kurang 5 (lima) hari, meskipun demikian Penggugat Rekonvensi menyatakan telah terjadi hubungan layaknya suami isteri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvnsi tersebut Tergugat Rekonsvnsi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan selama berumah tangga dengan Penggugat Rekonsvnsi belum pernah melakukan hubungan suami isteri dan Tergugat Rekonsvnsi menyatakan menolak untuk mengembalikan uang hantaran Penggugat Rekonsvnsi tersebut, karena kegunaan uang tersebut bukan untuk kepentingan pribadi Tergugat Rekonsvnsi, tetapi untuk kepentingan bersama yaitu untuk pesta pernikahan Penggugat Rekonsvnsi dan Tergugat Rekonsvnsi;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Rekonsvnsi pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan dalam dupliknya Tergugat Rekonsvnsi tetap dengan jawaban semula;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonsvnsi maupun bantahan Tergugat Rekonsvnsi tidak bisa dibuktikan oleh masing-masing pihak, maka Majelis berpendapat adakah Tergugat Rekonsvnsi telah berupaya untuk mencapai *tamkin* yang sempurna menjadi isteri yang baik kepada Penggugat Rekonsvnsi;

Menimbang bahwa selama berumah tangga Penggugat Rekonsvnsi dan Tergugat Rekonsvnsi telah bertempat tinggal bersama dalam satu rumah, sehingga patut diduga selama itu Tergugat Rekonsvnsi telah memberi kesempatan (*tamkin* sempurna) kepada Penggugat Rekonsvnsi untuk mewujudkan salah satu tujuan perkawinan, sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat Rekonsvnsi telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri yang baik sehingga Tergugat Rekonsvnsi tidak bisa disebut sebagai pihak yang dipersalahkan sebagai penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga dan dengan demikian Tergugat Rekonsvnsi tidak memiliki tujuan memperkaya diri dari perkawinannya dengan Penggugat Rekonsvnsi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab rekonsvnsi, Majelis Hakim melihat bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonsvnsi dan Tergugat Rekonsvnsi mengakui adanya uang hantaran sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang didalilkan Penggugat Rekonsvnsi telah diakui oleh Tergugat Rekonsvnsi, maka tentang adanya pemberian uang

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No:0147/Pdt.G/2015/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hantaran oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tidak perlu dibuktikan lagi, karena jika Tergugat Rekonvensi mengakui dalil gugatan dari Penggugat Rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi itu tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dalam kaidah Hukum Islam dinyatakan bahwa *Kebiasaan atau adat merupakan hukum*;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak bisa dilepaskan dari adat asal kedua belah pihak, dalam hal ini adat perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi didasarkan atas adat suku Bugis;

Menimbang, bahwa walaupun pemberian uang hantaran Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi telah terbukti, namun tidak serta merta Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk mengembalikan uang hantaran tersebut kepada Penggugat Rekonvensi karena harus dilihat dulu apakah ada aturan hukum yang mewajibkan bekas isteri mengembalikan uang hantaran yang telah diberikan bekas suaminya ketika menikah dulu apabila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang uang hantaran, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal istilah uang hantaran, baik secara teori maupun praktek. Namun hukum Islam hanya mengenal istilah pemberian, pemberian sifatnya sukarela dan ini berbeda dengan uang hantaran, yang sifatnya telah disepakati bentuk dan nominalnya. Uang hantaran merupakan produk yang lahir dari adat dan budaya sebuah masyarakat bagi masyarakat bugis (Sulawesi). Uang hantaran dikenal dengan istilah "*Doi' Mendre*", yakni sejumlah uang yang akan diserahkan oleh pihak laki-laki pada saat mengukuhkan kembali kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, uang hantaran ini biasanya digunakan untuk acara pesta perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagai sebuah produk adat dan budaya sebuah masyarakat, terkadang *doi' mendre* ini memberikan kesulitan bagi pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan, karena terkadang hal itu (*doi' mendre*) bisa menjadi sebagai salah satu syarat dalam perkawinan, padahal Islam sendiri tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesulitan bagi orang-orang yang telah siap untuk melaksanakan pernikahan. Namun sebagai sebuah bentuk dari konsep *Ta'awun* (tolong-menolong), uang hantaran dari pihak laki-laki ini sangat membantu bagi pihak perempuan dalam melaksanakan pesta perkawinan. Oleh karena itu selama pemberian uang hantaran itu sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan calon suami dan keluarganya maka tidak ada larangan terhadapnya (*mubah*), bahkan menjadi sangat dianjurkan (*mandub*) jika pihak laki-laki mempunyai kemampuan dan pihak perempuan dalam keadaan yang benar-benar membutuhkan, sehingga hal tersebut sesuai dengan anjuran Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2, sebagai berikut :

Artinya : *“Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.*

Menimbang, bahwa dalam hukum adat bugis tentang pemberian adat termasuk di dalamnya adalah uang hantaran, tidak dapat diminta kembali bila acara pesta telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan alasan uang tersebut adalah uang habis dipakai dalam prosesi akad nikah dan pesta perkawinan. Uang hantaran tersebut dianggap sebagai uang hilang apabila terjadi perceraian dalam rumah tangga suami isteri. Uang hantaran sudah tidak menjadi kewajiban bagi pihak penerima uang hantaran tersebut dalam hal ini isteri, untuk mengembalikannya, sebab uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan bersama;

Menimbang, bahwa setelah melihat aturan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia serta hukum syar'i yang berkaitan terhadap masalah ini, tidak ada aturan yang mewajibkan isteri untuk mengembalikan uang hantaran yang telah diberikan oleh suami ataupun keluarga apabila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang hantaran sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak berdasar hukum. Dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No:0147/Pdt.G/2015/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 456.000,- (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1436 Hijriah oleh kami, **Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, serta **Asyrof Syarifuddin, S.H.I** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zana Sulasteri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Saifullah Anshari, S.Ag.,M.Ag

Hakim-Hakim anggota,

Asyrof Syarifuddin, S.H.I

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti,

Zana Sulasteri, S.H.

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Administrasi	: Rp. 50.000,-
3	Panggilan	: Rp. 365.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
	Jumlah	: Rp. 456.000,-

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No:0147/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)